



Analisis Yuridis Tentang Peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat

Ainul Badri*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Dharmasraya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: Badriainul5@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 11, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 08, 2025

Kata Kunci:

Badan Musyawarah (BAMUS);
Demokrasi; Nagari

Keywords:

Deliberative Council (BAMUS);
Democracy; Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Konsep demokrasi pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, terdapat banyak lembaga yang menampung aspirasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satunya adalah BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari. BAMUS Nagari adalah istilah yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kedudukannya sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BAMUS Nagari merupakan lembaga perwakilan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan nagari, sehingga diharapkan sistem demokrasi di Nagari berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan hanya terdapat 4 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang tertulis. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok yaitu kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya, status pendidikan dari anggota Bamus Nagari, kurangnya bimbingan anggota Bamus Nagari dari

Camat ataupun Bupati untuk melaksanakan tupoksinya, kurangnya pendekatan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari dan kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok yaitu dengan melakukan program keagamaan dan sosial dalam menjalin hubungan keharmonisan antara Bamus Nagari dengan Masyarakat Nagari, melakukan rapat dalam membut Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, serta menjalin hubungan yang harmonis antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari agar terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari. Hendaknya Bamus Nagari menjalankan kewenangannya secara menyeluruh.

ABSTRACT

The concept of democracy basically places the people as the holders of the highest power. In Indonesia, there are many institutions that accommodate the aspirations of the community to oversee the running of government. One of them is BAMUS (Deliberative Body) Nagari. BAMUS Nagari is a term used by the West Sumatra Provincial Government which has the same position as the Village Consultative Body (BPD). BAMUS Nagari is a community representative institution to oversee the implementation of development and village government, so that the democratic system in Nagari is expected to run well and in accordance with laws and regulations. The type of research used is field research (*Field Research*) with an empirical legal approach. The results of this

study are that the implementation of the supervisory function of the Sungai Langkok Village Deliberative Body, Tiumbang District has not been fully implemented. This is indicated by the fact that only 4 authorities have been implemented out of 13 written authorities. The obstacles faced in implementing the authority of the Sungai Langkok Village Consultative Body are the lack of ability and knowledge of Bamus Nagari members in carrying out their authority, the educational status of Bamus Nagari members, the lack of guidance from Bamus Nagari members from the Sub-district Head or Regent to carry out their duties, the lack of approach between Bamus Nagari and the Village community and the lack of coordination between Bamus Nagari and the Village Head. Efforts to overcome obstacles in implementing the authority of the Sungai Langkok Village Consultative Body are by carrying out religious and social programs in establishing harmonious relations between Bamus Nagari and the Village Community, holding meetings in making the Draft Village Regulation with the Village Head, and establishing harmonious relations between Bamus Nagari and the Village Head so that a partnership relationship is established between the Village Government and the Village Government Supervisor. Bamus Nagari should carry out its authority comprehensively.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai perubahan terutama setelah berakhirnya masa orde baru. Perubahan yang signifikan dibuktikan dengan berakhirnya sistem pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi menuju kepada sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah setempat. Otonomi daerah juga merupakan bagian dari sistem politik yang dapat memberikan peluang bagi warga negara untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Adanya otonomi daerah tidak hanya sebatas pengalihan kewenangan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah, namun juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat. Sehingga esensi kebijakan otonomi daerah berhubungan dengan berkembangnya prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Selain itu, demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain itu, demokrasi merupakan sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pemerintah daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah sampai ke jajaran pemerintah terendah, yaitu Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari untuk istilah yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Nagari di Sumatera Barat merupakan bentuk pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “ *kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang*

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat”.

Istilah nagari di Provinsi Sumatera Barat adalah nama lain dari desa. Nagari dapat diibaratkan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Adapun tugas dari Pemerintahan Nagari adalah untuk mengatur dan mengurus urusan kenegarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. Pada Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis melalui pemilihan umum.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *Check and Balance* di pemerintahan nagari maka dibentuklah Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari merupakan lembaga legislatif di tingkat Pemerintahan Nagari. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 11 yang menjelaskan bahwa Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Lembaga ini hakikatnya adalah mitra kerja Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Nagari seperti, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BAMUS Nagari merupakan wakil dari masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Adapun fungsi BAMUS Nagari antara lain :

1. Membahas dan menepati rancangan peraturan nagari bersama wali nagari
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada wali nagari
3. Melakukan pengawasan terhadap konerja wali nagari.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumbang diperoleh hasil bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota BAMUS belum mengetahui tentang tugasnya khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dari sisi masyarakat juga banyak yang tidak tahu tentang alur dan proses penyampaian aspirasi kepada pemerintah nagari.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari berdasarkan tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pemerintah daerah dalam peningkatan demokrasi di Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dalam peningkatan demokrasi di tingkat Nagari.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis tentang Peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat”**.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer sebagai data yang utama dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber referensi. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari berdasarkan tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pemerintah daerah dalam peningkatan demokrasi di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dalam peningkatan demokrasi di tingkat Nagari.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah empat nagari di Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Empat nagari tersebut yaitu : Nagari Tiumang, Nagari Koto Beringin, Nagari Sipangkur dan Nagari Sungai Langkok. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diberikan oleh narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Wali Nagari, Ketua dan anggota BAMUS Nagari dari masing-masing nagari serta masyarakat umum di Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang meliputi : buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Menurut Saptomo populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau individu yang menjadi sumber pengambilan sampel [7]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wali nagari, anggota Bamus dan masyarakat di Kecamatan Tiumang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*. Menurut Neuman (2003) *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam *snowball sampling*, identifikasi berawal dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Kemudian, berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya. Demikian seterusnya proses sampling ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel memadai dan akurat untuk dapat dianalisis serta ditarik kesimpulan.

Metode analisis data yang dipakai untuk penelitian kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa perhitungan angka-angka, tetapi menggunakan sumber informasi yang diperoleh dari responden. Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu analisis data dari hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan menjadi hal yang bersifat khusus.

Sementara itu, metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, terdiri dari:

a. Observasi

Merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka antara peneliti dan responden. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Ketua Bamus, anggota Bamus dan masyarakat umum. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

c. Studi dokumen

Merupakan proses pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, undang-undang, dan lainnya.

3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Musyawarah Nagari (Bamus) memiliki peran penting dalam peningkatan demokrasi di tingkat nagari (desa). Bamus berfungsi sebagai representasi masyarakat, menetapkan kebijakan bersama wali nagari, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari. Melalui fungsi-fungsi ini, Bamus memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah nagari, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari dan juga meminta pendapat dari anggota lembaga lain yang ada di nagari seperti, KAN, LPMN dan Parik paga nagari. Dalam melaksanakan pengawasan BAMUS juga meminta keterangan dari masyarakat dari masyarakat tentang hal apa yang menjadi permasalahan di dalam pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Nagari sungai langkok diperoleh data bahwa Bamus Nagari sungai langkok memiliki 13 kewenangan yaitu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan Nagari secara lisan dan tertulis; mengajukan rancangan peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya; melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali Nagari; meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada pemerintah Nagari; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari; pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari; menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati melalui camat; menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari; mengelola biaya operasional Bamus Nagari; mengusulkan forum komunikasi antar kelembagaan Nagari kepada wali Nagari; dan melakukan

kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Namun, beberapa kewenangan Bamus Nagari tidak berjalan semestinya, hanya beberapa Kewenangan saja yang terlaksana sampai saat ini, yaitu: pertama: Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari; kedua: Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari; ketiga: Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan nagari kepada wali nagari.

a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari

Monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari merupakan bentuk pengawasan Badan Musyawarah Nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam menjalankan kewenangan Badan Musyawarah Nagari. Pelibatan Badan Musyawarah Nagari dalam urusan pemerintahan nagari merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena Badan Musyawarah Nagari merupakan perwakilan dari masyarakat nagari. Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari, bamus melihat laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang merupakan evaluasi atas kinerja wali nagari selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan : (a) Prinsip demokratis, (b) Prinsip Responsif, (c) Prinsip transparansi, (d) Prinsip akuntabilitas, dan (e) Prinsip objektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok menyatakan bahwa beberapa perencanaan kegiatan dari Pemerintah Nagari sudah didiskusikan bersama Badan Musyawarah Nagari, Salah satu bentuk perencanaannya adalah perencanaan pembangunan jalan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari yang dilaksanakan oleh Bamus Nagari sudah dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pembangunan jalan.

b) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi

Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan nagari yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar Badan Musyawarah Nagari dapat mengawasi kinerja wali nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok menyatakan bahwa bamus menjadi wadah untuk memampung aspirasi masyarakat. Dalam menyampaikan aspirasinya biasanya dibentuk forum khusus atau bisa juga ketika ada kegiatan kemasyarakatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa menyampaikan secara langsung lewat telepon atau datang ke rumah ketua bamus.

c) menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari

Penyelenggaraan pemerintah Nagari diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian Nagari untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan, baik pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Pembangunan tersebut dibiayai oleh Nagari. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dana anggaran yang begitu besar haruslah dikelola dengan baik dan diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan APBP Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dengan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari, Bamus Nagari ikut serta dalam menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional yaitu biaya operasional bamus nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari. Biaya operasional tersebut digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus Nagari. Biaya anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah nagari diwajibkan membuat anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) untuk setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) yang berkualitas dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

d) Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari Kepada Wali Nagari

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dilibatkan peran serta lembaga adat nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Nagari yang perlu diberdayakan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat nagari. Lembaga ini perlu diberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari apabila lembaga ini sudah menjalankan peran dan fungsinya, dengan kata lain pemberdayaan lembaga ini akan memberikan peluang untuk mewujudkan lahirnya berbagai inovasi pembangunan bagi masyarakat nagari.

Pemberdayaan masyarakat nagari dapat dilaksanakan dengan baik apabila pemerintah nagari dan bamus nagari lebih berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah nagari dengan bamus nagari. Hubungan inilah yang menjadi keinginan masyarakat nagari antara pelaksana Pemerintah Nagari dengan Pengawas pelaksanaan Pemerintah Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan, menyatakan bahwa Nagari Sungai Langkok memiliki lembaga lain yaitu

lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Nagari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

e) Kendala dalam Mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari

Kewenangan Bamus Nagari berdasarkan tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pemerintah daerah dan regulasi turunannya bahkan sampai ke Peraturan Daerah telah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Bamus Nagari tidak perlu ragu dalam menjalankan wewenangannya. Bamus Nagari dapat melakukan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari beserta perangkat dan lembaga-lembaga yang ada di nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun peraturan nagari.

Berdasarkan hasil analisis penulis, Nagari Sungai Langkok sudah berusaha untuk mencapai kondisi ideal dengan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun pelaksanaannya belum maksimal, sehingga beberapa kewenangan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bamus Nagari, menjelaskan bahwa beberapa kewenangan Bamus tidak terlaksana karena dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari memang kurang cakap dan belum paham betul mengenai tugas dan kewenangannya. Selain itu, keterbatasan pendidikan di Bamus menjadi kendala yang seharusnya dapat bimbingan dari atasan. Kurangnya kapasitas dan kemampuan Bamus Nagari dalam menguasai administrasi yang ada, menyebabkan belum adanya Rancangan Peraturan Nagari .

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Wakil Ketua Bamus Nagari menuturkan Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan Camat terhadap Bamus Nagari menyebabkan Bamus Nagari tidak tau harus melakukan apa karena menurutnya Bamus perlu bimbingan dan arahan agar dapat melaksanakan amanah yang diembannya. Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan juga menambahkan bahwa, Bamus Nagari Kurang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menjalin hubungan emosional dengan masyarakat. Jika hubungan emosional Bamus dengan masyarakat terjalin dengan erat sehingga dapat memudahkan bamus dalam menggali aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pandangan penulis dari hasil penelitian ini, kendala yang krusial bagi Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya adalah Kurangnya koordinasi Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Sebenarnya Wali Nagari ataupun perangkat nagari bisa membantu Bamus Nagari dalam menjalankan tugas dan Kewenangan Bamus Nagari. Bukankah Wali Nagari dan Bamus Nagari harus bersama-sama menjalankan pemerintahan Nagari. Sebagai lembaga Eksekutif dan Legislatif yang saling berhubungan satu sama lain.

f) Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dalam Pengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari

Berdasarkan kendala yang dihadapi Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang tertuang diatas, beberapa upaya perlu dilakukan dalam mengatasi kendala diatas. Salah satu kewenangan Bamus Nagari adalah menggali aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Pemerintahan Nagari. Menurut Wali Nagari beberapa upaya ini dapat membantu Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya seperti melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung atau kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dengan menanyakan keperluan masing-masing kelompok seperti kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, dan kelompok tani. Aspirasi masyarakat yang telah didapatkan kemudian ditampung oleh sekretaris Bamus Nagari untuk diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari.

Menurut penulis, beberapa metode bisa dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat seperti di bidang keagamaan, melakukan program didikan subuh bagi anak-anak dan sholat wajib berjamaah bersama Bamus Nagari serta Perangkat Nagari dengan menggunakan peristilahan "Kembali ke Surau".

Selain itu, di bidang sosial juga bisa melakukan agenda gotong royong bersama seluruh warga di tempat-tempat umum, seperti sekolah, masjid maupun posyandu. Dalam membuat peraturan nagari sebagai produk hukum biasanya waktu yang diperlukan tidak terlalu lama dan tidak menentu, biasanya dimulai dengan Rapat yang dilakukan Bamus Nagari. Proses perumusan peraturan Nagari dimulai dengan membuat sesuatu rancangan, yang telah disusun oleh Bamus Nagari, kemudian dimusyawarahkan bersama Wali Nagari, sehingga sampai pada pengesahan suatu peraturan Nagari.

Dalam membuat suatu peraturan nagari pihak bamus nagari selalu berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi kedudukannya seperti Undang-Undang Dasar, Permendagri, Permendes, Perda Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Kabupaten. Hal ini dikarenakan, bagaimanapun harus tetap sejalan dan sinkron karena tidak boleh melampaui aturan yang berada diatasnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari haruslah didasarkan pada hubungan yang harmonis agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kurang terkoordinirnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan tata kelola yang baik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian, hanya terdapat 4 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang tertulis. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok yaitu kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya karena kurang cakap dan belum paham bagaimana menjalankan tugas dan kewenangan dari Bamus Nagari tersebut, keterbatasan pendidikan dari anggota Bamus Nagari menjadi permasalahan dan anggota Bamus Nagari harus dibimbing oleh Camat ataupun Bupati, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dan Bupati menyebabkan

Bamus Nagari tidak tau harus melakukan apa, kurangnya pendekatan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari membuat tidak terjalinnya keharmonisan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari sehingga susahny Bamus Nagari dalam menggali aspirasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok yaitu dengan melakukan program keagamaan dan sosial dalam menjalin hubungan keharmonisan antara Bamus Nagari dengan Masyarakat Nagari, melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat nagari ataupun lembaga Nagari dalam menggali aspirasi masyarakat, melakukan rapat dalam membut Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari,serta menjalin hubungan yang harmonis antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari agar terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari. Hendaknya Bamus Nagari menjalankan kewenangannya secara menyeluruh.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anwar K. Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta; 1997.

Nurdiani N. teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. Binus University. 2014:2 (5)

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari 2007.

Republik Indonesia. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 tahun 2021 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari 2021.

Tim HukumOnline. Pengertian Demokrasi Sejarah dan pelaksanaannya di Indonesia [Internet].2022[dikutip 9 april 2023]. Tersedia dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi-sejarah-dan-pelaksanaannya-di-indonesia-lt61b739dbb5bf8/>

Widjaja HAW. Otonomi Daerah dan daerah otonom, cet ke-II. Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada; 2002.